BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung, pelaksana kebiajakan baik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung maupun pemilik atau pengelola dan masyarakat masih belum sepenuhnya patuh terhadap aturan-aturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung.

Aspek yang berkaitan dengan pengawasan, insentif dan sanksi, otonomi, informasi, dan sumber daya menjadi latar belakang mengapa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungbelum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2108 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Berikut uraian mengenai temuan-temuan tersebut:

1. Insentif dan Sanksi

Dalam pemberian insentif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungbelum dapat dilakukan secara maksimal karena sistem pemberian insentif yang tidak memberikan potongan secara Pajak Bumi dan Bangunan secara otomatis kepada pemilik dan pengelola bangunan cagar budaya. Selain itu dalam pemberian sanksi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungbelum dapat melakukan penindakan secara

langsung karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungtidak mempunyai Penyidik PNS (PPNS) dan kurang nya koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

2. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam setahun karena jumlah sumber daya manusia yang terbatas di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungdan wilayah jangkauan yang sangat luas serta bangunan cagar budaya yang banyak. Walaupun kekurangan sumber daya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berusaha menutup kekurangan tersebut dengan melakukan kegiatan bekerjasama dengan komunitas dan cukup responsif dalam menanggapi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran perda.

3. Sumber Daya

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota BandungNomor 7 Tahun 2018 ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungmemiliki sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Seksi Cagar Budaya dan Museum di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandunghanya memiliki 3 orang staf PNS dan 3 orang staf non PNS. Selain itu sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Seksi Cagar Budaya dan Museum

yang dirasakan sangat minim menjadi salah satu kendala dinas dalam melaksanakan Peraturan Daerah.

4. Otonomi

Karena bangunan cagar budaya di Kota Bandungmayoritas merupakan rumah tinggal atau rumah pribadi yang dimiliki oleh masyarakat umum, banyak pemilik atau pengelola bangunan tersebut memiliki otonomi lebih dalam mengatur dan merawat bangunan mereka sehingga Disbudpar sulit untuk mengatur keleluasan yang dimiliki oleh pemilik atau pengelola untuk menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

5. Informasi

Kurangnya informasi menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan cagar Budaya di Kota Bandungdan mencapai kepatuhan. Pemberian informasi dilakukan dinas melalui acara Anugerah Cagar Budaya dan melalui laman SIGAYAPINTER masih dirasa belum optimal dalam memberikan informasi terkait bangunan cagar budaya kepada pemilik atau pengelola bangunan.

6. Perilaku dan Nilai

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungsulit untuk menggeneralisasi perilaku para pemilik dan pengelola bangunan. Banyak

contoh pemilik dan pengelola bangunan yang patuh maupun yang tidak patuh. Hal ini disebabkan karena banyaknya bangunan cagar budaya di Kota Bandungyang terlampir dalam lampiran Perda. Namun baik itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Komunitas, maupun pemilik dan pengelola memiliki beberapa kesamaan dalam hal keyakinan bahwa peraturan daerah ini dapat menekan laju penghancuran bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandungyang jika dipertahankan dan dikembangkan dapat menjadi ciri khas bagi Kota Bandung.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan peneliti untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan daerah nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandungadalah :

- Pelibatan komunitas serta unsur-unsur kewilayahan seperti RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan untuk mengawasi bangunan cagar budaya yang ada di wilayahnya.
- 2. Mempercepat penerbitan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) tentang pengelolaan cagar budaya agar pelaksanaan dan kekurangan yang terdapat di dalam perda dapat terlaksana lebih optimal.
- 3. Dalam hal pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungdapat menyediakan *platform* seperti *call center* atau sosial media untuk masyarakat melaporkan bangunan-bangunan cagar budaya yang diduga melanggar perda

sehingga dapat meringankan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan Publik . Bandung : AIPI.
- BandungKiwari. (2018, Juli 24). *Alasan Mengapa Rumah Karya Soekarno di Bandung Tak Boleh Dibongkar*. Retrieved from Kumparan.com: https://kumparan.com/bandungkiwari/alasan-mengapa-rumah-karya-sukarno-di-bandung-tak-boleh-dibongkar-27431110790552272
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed*. Los Angeles: Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2009). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Development., O. f.-O. (2000). Reduce Risk of Policy Failure: Challenges for Regulatory Compliance.
- Hadari, N. &. (1992). *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Heriyanto, R. (2019, Oktober 22). *Birokrasi Buruk jadi Kendala Penyelamatan Cagar Budaya di Kota Bandung*. Retrieved from pikiran-rakyat.com: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01321609/birokrasi-buruk-jadi-kendala-penyelamatan-cagar-budaya-di-kota-bandung
- Kebudayaan, D. P. (2015, Mei 11). *Cagar Budaya* .Indonesiana Platform Kebudayaan: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/cagar-budaya/
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, internalization: Three Process of attituda Change. Journak of Conflict Resolution. *Journal of Conflict Resolution*.
- Mauludy, M. F. (2016, September 16). *Gedung Sarinah di Jalan Braga Selesai Bersolek*. Retrieved from Pikiran-Rakyat.com: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01301241/gedung-sarinah-di-jalan-braga-bandung-selesai-bersolek-430199
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and* . San Francisco: Jossey Bass.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remaja Rosadakarya .

- Morrisan. (2019). Riset Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sabatier, M. a. (1983). *Implementation and Public Policy*. Dallas: Scoot Foresman and Company.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sugiyono, P. D. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Implementasi ke Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudinata, I. (2016, Mei 3). *Pemkot Surabaya Dianggap Lalai dalam Kasus Robohnya Rumah Radio Bung Tomo*. Retrieved from Detik News: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3203034/pemkot-surabaya-dianggap-lalai-dalam-kasus-robohnya-rumah-radio-bung-tomo
- Weaver, R. K. (2009). Target Compilance. *Issues in Governance Studies*, Number 27.

Studi Dokumen

- Peraturan Daerah Kota BandungNomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya
- Lampiran Peraturan Daerah Kota BandungNomor 7 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan dan Bangunan Cagar Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya

Internet:

- BandungKiwari. (2018, Juli 24). *Alasan Mengapa Rumah Karya Soekarno di Bandung Tak Boleh Dibongkar*. Retrieved from Kumparan.com: https://kumparan.com/bandungkiwari/alasan-mengapa-rumah-karya-sukarno-di-bandung-tak-boleh-dibongkar-27431110790552272
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed*. Los Angeles: Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2009). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar .

- DetikJatim, T. (2022, Maret 11). *Miris, Cagar Budaya di Surabaya yang Bersejarah Dibongkar Demi Tower*. Retrieved from Detik News: https://www.detik.com/jatim/budaya/d-5978462/miris-cagar-budaya-disurabaya-yang-bersejarah-dibongkar-demi-tower
- DetikNews. (2009, Maret 9). *Bangunan Tua Braga Dirobohkan, Bandung Heritage Ngaku Kaget*. Retrieved from Detik News: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1101762/bangunan-tua-braga-dirobohkan-bandung-heritage-ngaku-kaget
- Development., O. f.-O. (2000). Reduce Risk of Policy Failure: Challenges for Regulatory Compliance.
- Hadari, N. &. (1992). *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Heriyanto, R. (2019, Oktober 22). *Birokrasi Buruk jadi Kendala Penyelamatan Cagar Budaya di Kota Bandung*. Retrieved from pikiran-rakyat.com: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01321609/birokrasi-buruk-jadi-kendala-penyelamatan-cagar-budaya-di-kota-bandung
- Kebudayaan, D. P. (2015, Mei 11). *Cagar Budaya* . Retrieved from Indonesiana Platform Kebudayaan: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/cagar-budaya/
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, internalization: Three Process of attituda Change. Journak of Conflict Resolution. *Journal of Conflict Resolution*.
- Mauludy, M. F. (2016, September 16). *Gedung Sarinah di Jalan Braga Selesai Bersolek*. Retrieved from Pikiran-Rakyat.com: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01301241/gedung-sarinah-di-jalan-braga-bandung-selesai-bersolek-430199
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and*. San Francisco: Jossey Bass.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remaja Rosadakarya .
- Morrisan. (2019). Riset Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pasha, Y. (2018, Oktober 2). Bangunan cagar Budaya di Bandung Dihancurkan, Ridwan kamil Kecewa. Retrieved from INEws.id:

- https://www.inews.id/daerah/jabar/190109/bangunan-cagar-budaya-karya-soekarno-dihancurkan-ridwan-kamil-kecewa
- Putra, M. Y. (2022, Februari 2). *Robohkan Cagar Budaya, PT KAI TErancam Denda Miliaran Rupiah*. Retrieved from ayobandung.com: https://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-792591082/robohkancagar-budaya-pt-kai-terancam-denda-miliaran-rupiah
- Putra, W. (2022, Januari 31). *Dibongkar, Bangunan cagar Budaya di Cihampelas Berubah jadi Minimarket* . Retrieved from Detik News: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5922062/dibongkar-bangunan-cagar-budaya-di-cihampelas-berubah-jadi-minimarket
- Qurrataa'yun, S. (2016, Mei 7). *Polisi Harus Usut Pembongkaran Rumah Radio Bung Tomo*. Retrieved from Okezone.com: https://nasional.okezone.com/read/2016/05/07/337/1382153/polisi-harus-usut-pembongkaran-rumah-radio-bung-tomo
- Sabatier, M. a. (1983). *Implementation and Public Policy*. Dallas: Scoot Foresman and Company.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Rafika Aditama .
- Simbolon, H. (2018, Juli 24). *Bangunan Karya Soekarno Dirombak, begini Kata Pegiat Sejarah Kota bandung*. Retrieved from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/regional/read/3597939/bangunan-karya-sukarno-dirombak-begini-kata-pegiat-sejarah-bandung
- Sugiyono, P. D. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
- Tempo.com. (2017, Januari 11). *3 Alasan PTUN Kabulkan Cagar Budaya Rumah Bung Tomo Dihapus* . Retrieved from Tempo.com: https://nasional.tempo.co/read/834872/3-alasan-ptun-kabulkan-cagar-budaya-rumah-bung-tomo-dihapus
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Implementasi ke Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudinata, I. (2016, Mei 3). *Pemkot Surabaya Dianggap Lalai dalam Kasus Robohnya Rumah Radio Bung Tomo*. Retrieved from Detik News: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3203034/pemkot-surabaya-dianggap-lalai-dalam-kasus-robohnya-rumah-radio-bung tomo